

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Negara hukum yang demokratis juga mencakup dimensi ekonomi dalam rangka mensejahterakan rakyat.² Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat bagi berbagai kegiatan, seperti di bidang sosial, pendidikan, politik termasuk di bidang ekonomi dan dunia usaha.

Berbagai jenis badan usaha muncul dan berkembang, dimana setiap badan usaha tersebut masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Salah satu bentuk badan usaha yang populer di Indonesia adalah *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer.

Berdasarkan data dari Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Jawa Timur Edisi 2023 di Kabupaten Jember tercatat sebanyak 817 Persekutuan Komanditer (CV). Dari total 915 badan usaha yang tercatat sepanjang tahun tersebut, meliputi 91 PT/PT Persero, 817 CV, dan 4 lainnya.³ Data ini menunjukkan bahwa CV menjadi salah satu bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh pelaku usaha di Kabupaten Jember.

¹ Ias Muhlashin, 2021, Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, hal 88.

² Sulistio Adiwiranto, 2024, *Reformulasi Pengaturan Obligasi Daerah Di Era Otonomi Daerah*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hal 9.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Jawa Timur Edisi 2023*, diakses 3 Januari 2025 dari <https://jatim.bps.go.id>.

Pada sebuah Persekutuan Komanditer, terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan operasional perusahaan, serta sekutu pasif yang hanya berkontribusi berupa modal tanpa ikut campur dalam pengelolaan perusahaan.⁴ Pembagian peran ini memberikan kesempatan bagi para pengusaha untuk memanfaatkan keahlian dalam menjalankan usaha serta mengoptimalkan penggunaan modal yang ada dengan lebih efisien.

Norma merupakan kaidah yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, termasuk dalam dunia usaha.⁵ Salah satu bentuk norma hukum yang ada dalam kaitannya menjaga kenyamanan dan keamanan berusaha adalah ketentuan mengenai legalitas *Commanditaire Vennootschap* (CV). Norma hukum penting dalam memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persekutuan. Berdasarkan hal tersebut, norma yang mengatur tentang persekutuan, hak, serta kewajiban menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan.

Meninggalnya sekutu aktif dalam sebuah CV dapat menimbulkan akibat hukum bagi CV yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan sekutu aktif memegang peran penting dalam pengelolaan harian CV, seperti pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional, serta penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga. Hal ini menyebabkan CV dapat kehilangan kendali operasional dan mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga, seperti kontrak dagang dan pembayaran utang.

⁴ Muhammad Dodi Oktafianur, dkk., 2024, Tinjauan Hukum Terhadap Persekutuan Komanditer Perbedaan Status Dan Perilaku, Media Hukum Indonesia (MHI), hal 44.

⁵ Budi Untung, 2012, *Hukum Dan Etika Bisnis*, Edisi 1, Andi Offset, Yogyakarta, hal 45.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) struktur persekutuan dalam suatu *Commanditaire Vennootschap* (CV) sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kondisi para sekutu yang tergabung di dalamnya. Salah satu permasalahan yang signifikan adalah kematian sekutu aktif, yang dianggap sebagai perubahan mendasar dalam struktur persekutuan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1646 ayat 4 KUHPdata, suatu persekutuan berakhir apabila salah satu sekutu meninggal dunia, kecuali apabila dalam akta pendirian telah diperjanjikan lain.⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga mengatur secara tegas terjadinya kematian, kebangkrutan, atau pengunduran diri salah satu sekutu dalam *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang dapat menjadi alasan pembubaran CV, kecuali jika dalam akta pendiriannya telah ditentukan lain.⁷ Ketentuan ini menegaskan pentingnya keberadaan pengaturan hukum yang jelas untuk menjamin kelangsungan badan usaha berbentuk CV, khususnya ketika terjadi situasi di mana salah satu sekutu aktif meninggal dunia.

⁶ Pasal 1646 KUHPdata yang berbunyi: menyatakan bahwa persekutuan berakhir apabila:

- (1) karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis;
- (2) karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan Perseroan atau karena tercapainya tujuan itu;
- (3) karena hendak beberapa peserta atau salah seorang peserta;
- (4) karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu.

⁷ Pasal 30 KUHD yang berbunyi: Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan dengan seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila diizinkan dengan tegas oleh bekas persero yang namanya disebut disitu, atau bila dalam hal adanya kematian, para ahli warisnya tidak menentangnya, dan dalam hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta, dan mendaftarkannya dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 23 dan berikutnya, serta dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal 29.

Pada kenyataannya terdapat CV yang tidak melakukan perubahan atau pembaruan akta pendirian meskipun terjadi perubahan dalam struktur sekutu sekalipun di akta pendirian semula juga tidak pernah dibuat perjanjian tersebut. Ketidadaan pembaruan akta ini menimbulkan akibat hukum yang besar, karena struktur CV yang tidak sesuai dengan kondisi aktual dapat dianggap tidak sah secara hukum. Hal ini berpotensi menyebabkan berbagai komplikasi, seperti sengketa internal antara sekutu yang tersisa atau antara pewaris sekutu yang meninggal, hingga pembubaran CV oleh pihak berwenang.

Situasi seperti ini dalam praktik bisnis sering kali diabaikan oleh pengelola CV karena beranggapan bahwa keberlangsungan usaha dapat berjalan tanpa penyesuaian dokumen hukum. Ketidaksesuaian antara struktur persekutuan dengan akta pendirian dapat menjadi celah hukum yang berbahaya, baik dalam hal internal (sengketa antara sekutu) maupun eksternal (hubungan dengan pihak ketiga).⁸

Studi pada CV Muhshol Sejahtera memberikan gambaran konkret mengenai kompleksitas permasalahan ini. CV Muhshol Sejahtera merupakan badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang bergerak dalam bidang distribusi jual beli pupuk bersubsidi yang beralamat di Wetan Kali, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. CV ini didirikan pada tahun 2014 oleh dua orang pendiri, yaitu (Alm.) Drs. Muhsin dan Muhammad Sholeh, S. H. Pendirian CV Muhshol Sejahtera dilatarbelakangi oleh kebutuhan

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Sengketa Mengenai Akta Pendirian CV Sinar Mulya Yang Tidak Diubah Meskipun Ada Perubahan Dalam Struktur Kepemilikan Dan Tanggung Jawab Sekutu* [Nomor Putusan 802 K/Pdt/2019], diakses pada 17 Desember 2024 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/aeae522dd61bfc965ff3509c80c4a9c8.html>.

masyarakat petani di wilayah Balung dan sekitarnya terhadap akses pupuk bersubsidi yang legal, cepat, dan terjangkau. Struktur kepengurusan CV Muhshol Sejahtera terdiri dari Muhammad Sholeh, S. H. sebagai sekutu aktif, yang bertanggung jawab dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional perusahaan dan Drs. Muhsin yang juga merupakan sekutu aktif, terlibat langsung dalam pendirian dan pengelolaan CV hingga wafat pada tahun 2016. Setelah wafatnya salah satu sekutu aktif, yaitu Drs. Muhsin, pada tahun 2016, CV Muhshol Sejahtera tetap melanjutkan kegiatan usahanya di bawah kepemimpinan Muhammad Sholeh, S.H. selaku satu-satunya sekutu aktif.

Kematian sekutu aktif ini tidak hanya menimbulkan permasalahan administratif, tetapi juga memunculkan ketidakpastian terkait keberlanjutan usaha dan implementasi perjanjian pendirian CV. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara mendalam aspek legalitas CV dalam konteks meninggalnya salah satu sekutu aktif. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang legalitas CV dengan judul **“LEGALITAS *COMMANDITARING VEENNOTSCHAP* (CV) TERKAIT MENINGGALNYA SALAH SATU SEKUTU AKTIF (STUDI PADA CV MUHSOL SEJAHTERA)”**.

1.2 Permasalahan

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang, maka dapat diuraikan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah meninggalnya salah seorang sekutu aktif berpengaruh terhadap legalitas CV Muhshol Sejahtera ?

2. Apa akibat hukum dari tidak dilakukannya perubahan akta pendirian CV Muhshol Sejahtera setelah meninggalnya salah satu sekutu aktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pengaruh meninggalnya salah satu sekutu aktif terhadap legalitas CV Muhshol Sejahtera.
2. Menganalisis akibat hukum dari tidak dilakukannya perubahan akta pendirian CV Muhshol Sejahtera setelah meninggalnya salah satu sekutu aktif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini tidak hanya memberi kegunaan dan manfaat bagi penulis sendiri, tetapi juga bagi pihak lain. Beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memperdalam pemahaman mengenai pengaruh meninggalnya sekutu aktif terhadap keberlanjutan dan legalitas CV, serta akibat hukumnya bila tidak dilakukan perubahan akta pendirian.
2. Menjadi referensi akademis dalam pengkajian hukum persekutuan dagang, khususnya dalam konteks tanggung jawab hukum CV terhadap pihak ketiga.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman kepada pemilik CV Muhshol Sejahtera atau pelaku usaha lainnya tentang pentingnya memperbarui akta pendirian saat terjadi perubahan struktur keanggotaan.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pihak ketiga mengenai tanggung jawab hukum CV, terutama dalam hal CV tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini menggunakan dua macam metode pendekatan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan cara menelaah seluruh Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti.⁹ Pendekatan ini mempelajari keberadaan konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Kencana, Jakarta, hal 93.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰ Dari pandangan dan doktrin tersebut akan ada ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang ditangani. Selanjutnya dari pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan suatu isu hukum atau permasalahan yang dihadapi.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini menggunakan yuridis normatif (*normatif legal research*). Penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*) merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.¹¹

Penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*) juga disebut penelitian hukum

¹⁰ *Ibid.*, hal 93.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 15.

doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.¹²

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan non-hukum.¹³ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif yang artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Contoh bahan hukum primer yaitu Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham No. 17 Tahun 2018).

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

¹² Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 13.

¹³ *Ibid.*, hal 181.

¹⁴ *Ibid.*, hal 93.

Adapun publikasi tersebut antara lain buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, ensiklopedia hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

3. Sumber Bahan Non-Hukum

Sumber bahan non-hukum juga digunakan untuk mendukung penulisan penelitian ini. Bahan non hukum merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa dokumen non hukum yaitu akta pendirian CV Muhshol Sejahtera.¹⁶

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini akan menggunakan tiga teknik pengumpulan bahan hukum yaitu:

1. Studi pustaka (*Bibliography Study*)

Studi pustaka (*Bibliography Study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.¹⁷ Studi Pustaka (*Bibliography Study*) merupakan teknik utama dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh informasi dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*, hal 181.

¹⁶ Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung, hal 68.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal 81.

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Publika Global Media, Yogyakarta, hal 128.

2. Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi Dokumen (*Document Study*) melibatkan penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi¹⁹ yang berkaitan dengan CV Muhshol Sejahtera, seperti akta pendirian CV. Dokumen tersebut memberikan data faktual tentang struktur organisasi CV serta pengaturan tanggung jawab dalam akta pendirian. Melalui studi dokumen, penelitian dapat memastikan kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang diterapkan di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah yang diteliti.

3. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian serta perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.²⁰

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum.

¹⁹ Sulistyawati, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, K-Media, Yogyakarta, hal 116.

²⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, hal 96.

Interpretasi (penafsiran) dalam penelitian ini menggunakan Penafsiran teleologis. Penafsiran teleologis adalah metode penafsiran hukum yang berfokus pada tujuan atau maksud dari suatu peraturan Perundang-Undangan.²¹

Penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan atau maksud keberadaan hukum yang mengatur CV. Analisis ini akan mencari alasan rasional dan tujuan hukum, apakah aturan yang ada mendukung keberlanjutan CV setelah kematian salah satu sekutu aktif, atau mengharuskan pembubaran CV tersebut. Penafsiran ini juga akan mengeksplorasi tujuan hukum perusahaan dan kepentingan para pihak, termasuk sekutu pasif dan pihak luar (misalnya kreditur).

²¹ PM Marzuki, *Op. Cit.*, hal 109.